



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNAIAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DAN AMAL SOSIAL

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadhan tahun 1442 H/2021 M.

Melalui momentum bulan suci Ramadhan ini, saya menyerukan kepada umat Islam di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta baik secara perorangan maupun perusahaan agar menyalurkan melalui BAZNAS (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk:


1. kewajiban Zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen), baik zakat pribadi maupun perusahaan dari harta yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
2. Infaq, Shadaqah dan Amal Sosial sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

Selanjutnya Insya Allah Zakat, Infaq, Shadaqah dan Amal Sosial yang Saudara tunaikan akan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan ketentuan agama.

Demikian Seruan ini untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan, semoga Allah SWT senantiasa menerima amal ibadah kita semua. Aamiin Yaa Robbal 'alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

